

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dari waktu ke waktu pemerintah Indonesia sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara. Tujuan pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dilaksanakan secara terus-menerus sebagai suatu proses agar mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin baik. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan Nasional. Selama ini banyak program pembangunan yang dilakukan di Desa yang dirancang oleh Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Indonesia terdiri atas daerah Provinsi yang terdiri dari beberapa Kabupaten/ Kota, sedangkan daerah Kabupaten/ Kota terbagi atas Desa dan Kelurahan yang merupakan satuan pemerintahan terendah (Nurcholis, 2011: 1).<sup>1</sup> Desa merupakan kesatuan geografis terdepan dimana hampir sebagian besar penduduk bermukim. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum juga memiliki kewenangan sekalipun kewenangannya tidak seluas kewenangan milik pemerintah daerah. (Eko, Sutoro et al, 2014: 91).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga.

<sup>2</sup> Eko, Sutoro, et al. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Desa mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Indonesia baik sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara maupun sebagai sebuah lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara. Sebagai alat dalam mencapai tujuan Nasional, Desa dapat menjangkau sasaran yang akan disejahterakan karena merupakan agen terdepan pemerintah. (Nurcholis, 2011: 2).<sup>3</sup> Posisi desa yang strategis yaitu berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dipastikan bahwa setiap program pembangunan yang berasal dari pemerintah akan kembali ke Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem sentralisasi masih terlihat kuat dalam kebijakan yang dibuat terkait dengan Desa. Dengan sistem sentralistik ini perencanaan pembangunan berada di tangan pemerintah pusat. Proses dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan ini dilakukan dari atas ke bawah atau top-down planning and development. (Adisasmita, 2011: 1).<sup>4</sup>

Adanya sistem sentralistik ini membuat pembangunan Desa cenderung dilaksanakan seragam oleh pemerintah pusat. Padahal keadaan setiap Desa berbeda-beda. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat pada masa ini sangat mendominasi. (Adisasmita, 2011: 3). Pembangunan dilaksanakan secara top-down dimana masyarakat yang seharusnya menjadi subyek pengelola program justru menjadi obyek penerima dari program yang dirancang.

Berbeda dengan pembangunan pada masa reformasi dimana pembangunan dilaksanakan secara bottom-up. Dalam hal ini, pembangunan lebih diserahkan kepada Desa itu sendiri. Desa mulai diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pada masa Orde Baru sampai dengan reformasi, pembangunan Desa telah mengalami berbagai perubahan istilah, antara lain yaitu Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Pembangunan Desa (Bangdes),

---

<sup>3</sup> Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga.

<sup>4</sup> Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Semua istilah tersebut sebenarnya merujuk pada pembangunan Desa. (Muhi, Ali Hanapiah, 2011: 2).<sup>5</sup>

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai prakarsa masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Desa sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pemukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru khususnya dalam hal pengelolaan.

---

<sup>5</sup> Muhi, Ali Hanapiah. (2011). Fenomena Pembangunan Desa.

Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016).<sup>6</sup> Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013). UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya, (Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016.)<sup>7</sup> menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.

Lembata telah berkembang pesat dan memiliki banyak tempat wisata yang strategis, terutama di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape. Namun, tidak ada pembangunan yang dilakukan untuk mempercepat perkembangan Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape, karena banyak hal yang perlu diperbaiki selama proses pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana.

---

<sup>6</sup> Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>7</sup> Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sejarah dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati.

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban di atas Kepala Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape mempunyai Fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakatan desa.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Tagawiti
6. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya

Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape mempunyai tujuan program kerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sehat agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan status pendidikan perempuan, meningkatkan status kesehatan perempuan dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera dan meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.

5. Meningkatkan kemampuan dan kreatifitas generasi muda melalui pelatihan-pelatihan atau lokakarya atau sejenisnya secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi agama dan kebudayaan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : “**Analisis Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Desa Adat** (Studi Kasus di Desa Adat Tagawiti, Kec. Ile ape, Kab. Lembata, Prov. Nusa Tenggara Timur)”

### **1.2 Rumusan Masalah.**

Sebagaimana disebutkan pada latar belakang masalah di atas, masalah utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak berwenang di Desa Tagawiti, baik itu pemerintah maupun pelaksana kebijakan pembangunan.



2. Guna Akademis: Studi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta di universitas pada umumnya.

3. Guna teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini, setidaknya, akan membantu mengembangkan ilmu administrasi negara dan menambahkan lebih banyak informasi tentang penelitian di bidang administrasi negara.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori, dan kerangka pemikiran

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis dan sumber data, lokasi dan jadwal penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL, DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik, dan demografi. Serta membahas hasil penelitian dari Analisis Keberhasilan Pembangunan Di Kabupaten Lembata ( Studi Kasus di Desa Adat Tagawiti, Kec. Ile ape, Kab. Lembata, Prov. Nusa Tenggara Timur )

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan penelitian.

